



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 06 November 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sumber Jaya, RT. 007, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 07 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sumber Jaya, RT. 007, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 09 Januari 2025, dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Para Pemohon bernama **ANAK**, NIK 1503075508080001, Tempat tanggal lahir di Sarolangun 15 Agustus 2008, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Sumber Jaya, RT. 007, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, Tempat tanggal lahir di Tanah Abang 20 Agustus 1995, umur 29 tahun 4 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sumber Jaya, RT. 008, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor: B-240/Kua.05.08.07/PW.01/12/2024, tertanggal 20 Desember 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, menolak menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, dengan alasan anak Para Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon **ANAK** dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, sudah saling mengenal/berpacaran sejak tanggal 13 Januari 2024 sehingga hubungan keduanya merasa sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 10 Agustus 2024 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat tidak bisa dipisahkan lagi, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah berusaha meyakinkan Para Pemohon bahwa keduanya sudah siap untuk menikah dan calon suami anak Para Pemohon juga sering

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah kediaman Para Pemohon untuk menemui anak Para Pemohon, keduanya juga sering jalan berdua di luar rumah sehingga Para Pemohon sangat khawatir dalam jalinan hubungan asmara antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Para Pemohon, **ANAK** berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya **CALON SUAMI** yang berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa **CALON SUAMI** calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan Petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, sehingga anak Para Pemohon merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, **ANAK**, umur 16 tahun 4 bulan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** umur 29 tahun 4 bulan;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah mereka menikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohmat (Pemohon I) Nomor 1503070611860002 tanggal 15-10-2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1 dan diparaf;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neni (Pemohon II) Nomor 1503074708870005 tanggal 19-05- 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2 dan diparaf;
- c) Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. ANAK Nomor DN-10/D-SMP/K13/23/0019970, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Sarolangun tanggal 08 Juni 2023 yang telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.3 dan diparaf;
- d) Fotokopi Akta Kelahiran An. ANAK Nomor 1503-LT-02122024-0019 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 02 Desember 2024 yang telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.4 dan diparaf;
- e) Fotokopi Akta Kelahiran An. Ricky Gustianto Nomor 1503-LT-17062021-0003 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 02 Desember 2024 yang telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.5 dan diparaf;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk An. Dicky Gustianto dan ANAK Nomor B-240/Kua 05.08.07/Pw.01/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang telah bermeterai cukup dan di-nazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi kode P.6 dan diparaf;
- g) Fotokopi Surat Keterangan Sehat An. ANAK dari Dokter Nomor 812/48/PKM-PK/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pematang Kabau tanggal 19 Desember 2024, yang telah bermeterai cukup dan di-nazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi kode P. 7 dan diparaf;
- h) Fotokopi Surat Keterangan Sehat An. Ricky Gustianto dari Dokter Nomor 812/48/PKM-PK/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pematang Kabau tanggal 19 Desember 2024, yang telah bermeterai cukup dan di-nazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi kode P. 8 ;

B. Saksi :

1. **XXX**, umur 37 tahun, (kakak kandung Pemohon II), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama ANAK, sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon suami dari anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI, berumur kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anaknya karena anak para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka ;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, sering berpacaran dan pulang larut malam, sehingga timbul keresahan dari warga sekitar;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai petani yang mempunyai kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 1 (satu) hektare dan mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

2. **XXX**, umur 33 tahun (tetangga dari para Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama ANAK, sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon suami dari anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI, berumur kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anaknya karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka ;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, sering berpacaran dan pulang larut malam, sehingga timbul keresahan dari warga sekitar;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai petani yang mempunyai kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 1 (satu) hektare dan mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan Pasal tersebut huruf a angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah warga dari Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun (bukti P.1 dan P.2), yang membuktikan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sarolangun, oleh sebab itu maka Pengadilan Agama Sarolangun adalah Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, oleh sebab itu kehendak menikah dari anak Para Pemohon ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Para Pemohon, padahal antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah pula memberi nasehat dan memberi penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, mengingat adanya berbagai resiko berkenaan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 hingga P.8) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis berupa P.1 hingga P.8 adalah alat bukti *autentik*, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) vide Pasal 285 R.Bg *juntho* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II), terbukti bahwa Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sehingga berhak mengajukan permohonan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Sarolangun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang berupa ijazah SMP dari anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon (Sairil Awal Lina) telah menamatkan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sairil Awal Lina), terbukti bahwa ANAK adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tanggal 15 Agustus 2008, sekarang anak tersebut berusia 16 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ricky Gustianto, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 20 Agustus 1995, saat ini berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang berupa Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk), terbukti bahwa Para Pemohon telah melaporkan kehendak menikahkan anak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 dan P.8, yang berupa surat keterangan dari Puskesmas Pematang Kabau, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi sehat *wal afiat*, tidak dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, bukti surat dan saksi-saksi, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kehendak menikah dari anak Para Pemohon adalah atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit, dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri maupun ibu rumah tangga, hal ini terlihat dari perawakan fisik anak para Pemohon yang tampak seperti gadis pada umumnya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi ekonomi berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan calon suami anak Para Pemohon telah terbukti calon suami anak Para Pemohon memiliki pekerjaan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua orang tua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis hubungan antara lawan jenis yang tidak terikat perkawinan dapat menimbulkan dampak negatif bagi laki-laki dan perempuan, bagi keluarga dan bahkan bagi masyarakat sedangkan telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan, telah ternyata terjalin cinta yang sedemikian kuat antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, hubungan tersebut sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon memiliki alasan hukum, oleh karenanya dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**ANAK**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriah*, oleh **Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Anita Kirana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)